



## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 2361 /SK/ 278 /12

##### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU INSAN MADANI  
KECAMATAN POLANHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu **INSAN MADANI** Sembungan RT 01 RW 01 Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor : 06/KBIT/IM/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu **INSAN MADANI** Kecamatan Polanharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "INSAN MADANI"  
Tahun berdiri : 17 Juli 2017  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Sembungan RT 01 RW 01 Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Sina'atul Hayah Al Madaniyah.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir sebelum izin berakhir;

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT
- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **30 Juli 2020 s.d 29 Juli 2021**
- KELIMA
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 30 Juli 2020  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP.19640311 198910 1 001

Tembusan dikirim kepada Yth.:  
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Polanharjo;